



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~20~~1 TAHUN 2025
TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2965/M.SM.01.00/2024 Hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 03985/R-AK.02.03/SD/K/2025 Hal Rekomendasi Kenaikan Jenjang Jabatan di Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor;
- b. bahwa Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam Jabatan Fungsional Auditor setingkat lebih tinggi atas nama:

Nama : Enny, S.IP.
NIP : 19750525 200501 2 012
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I, III/d
TMT Kepangkatan : 1 April 2021
Jabatan Lama : Auditor Ahli Muda
Jabatan Baru : Auditor Ahli Madya
Angka Kredit : 206,269 (dua ratus enam koma dua enam sembilan)
Unit Kerja : Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN